

Nomor : 176/PM.00.02/K.BB-07/04/2023 Pangkalpinang, 28 April 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Ketua DPC/DPD Partai Politik
Peserta Pemilu Tahun 2024 Kota Pangkalpinang**
di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XX/2022.

B. Berdasarkan ketentuan hukum diatas, dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pendaftaran Bakal Calon DPD, Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan **Lampiran I PKPU Nomor 3 Tahun 2022** tentang Program Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Senin, 24 April 2023 s.d Sabtu, 25 November 2023;
2. Berdasarkan **Lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2023** tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa Program dan

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Jadwal kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengumuman Pengajuan Bakal Calon pada Senin, 24 April 2023 s.d Minggu, 30 April 2023;
 - b. Pengajuan Bakal Calon pada Senin, 01 Mei 2023 s.d Minggu, 14 Mei 2023.
3. Berdasarkan **pasal 8** PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa :
- i. Persyaratan Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a meliputi :
 - a. Disusun dalam daftar Bakal Calon;
 - b. Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil;
 - c. Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan
 - d. Setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon Daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan.
 - ii. Dalam hal perhitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan.
4. Berdasarkan **pasal 9** PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa:
- (1) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berupa daftar Bakal Calon yang menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon;
 - (2) Dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat;
 - (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

5. Berdasarkan **Pasal 10 ayat 1 huruf c** dan **Ayat 2 huruf c** pada PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa :
- (1) Formulir **MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL** sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu dan ditandatangani oleh ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain atau sesuai dengan AD dan ART mengenai kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - (2) Dalam hal ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota atau nama lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat menandatangani dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon, penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dapat dilakukan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat kuasa dari ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota atau nama lain yang sah.
6. Diimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Kota Pangkalpinang pada saat melakukan pendaftaran pengajuan Bakal Calon untuk melengkapi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sesuai dengan Pasal 12 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Berdasarkan **pasal 18** PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa :
- "Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan :
- a. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Kepala Balai Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

- hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa.
8. Berdasarkan **Pasal 19** PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa :
- Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf b angka 12 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan :
- a. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - b. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
- C. Dalam rangka pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, untuk tetap berpedoman pada :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Program Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- D. Meningkatkan koordinasi dengan KPU Kota Pangkalpinang;
- E. Dalam hal menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kota Pangkalpinang yang berakibat merugikan Bakal Calon DPRD Kota Pangkalpinang maka Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Pangkalpinang dapat menyampaikan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kota Pangkalpinang.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. Arsip.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu